Nama : Brenda Sita Simeramisna

NPM : 2012011323

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd.

Tugas Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBAT-OBATAN TRADISIONAL KARO MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL

Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 spesies tanaman obat. Sebagian besar masyarakat asli masih tergantung pada pengetahuan obat tradisional sebagai bagian integral dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka melestarikan pengetahuannya dengan mengalihkannya dari generasi ke generasi. Namun dengan berjalannya waktu banyaknya pihak-pihak yang melakukan tindakan pemanfaatan pengetahuan obat tradisional dengan mengesampingkan keberadaan dan hak-hak masyarakat tradisional. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional Karo, dan faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-terapan. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual telah dijamin dalam Pasal 27-34 Perjanjian TRIPs baik itu mengenai keamanan, mutu dan kemanfaatannya secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan. (2) Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisonal mengenai obat-obatan tradisional masyarakat Karo melalui pengintegrasian secara parsial Pengetahuan Obat Tradisional (POT) sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (3) Faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional yaitu: persepsi masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain (dalam hal ini HKI sebagai fungsi sosial); aspek kepemilikan pengetahuan tradisional; tindakan misappropriation; terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai Pengetahuan Obat Tradisional (POT); dan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional (POT).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Obat-Obatan Tradisional, Pengetahuan Tradisional